

**ANGGARAN DASAR
PASKIBRA GARDA SANDAMA
SMK YPM CIDAHU**

Hakikat pembinaan generasi muda dalam Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk mempersiapkan (kaderisasi) penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan berupaya untuk menjadikan mereka sebagai manusia pembangunan yang Beriman dan berjiwa Pancasila sebagai Pandu Ibu Pertiwi.

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPM CIDAHU merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang senantiasa selalu terus menerus dibina baik melalui dimensi Rohani (mental dan agama) dan Jasmani (pembinaan fisik dan disiplin). Pembinaan tersebut bertujuan agar para generasi muda memiliki kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, idealisme, patriotisme, dan harga diri serta mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan, dan semangat kerja keras serta dapat menjadi pelopor.

Atas berkat Rahmat Allah SWT dan didorong oleh kekuatan tekad dan semangat yang ikhlas serta keinginan yang luhur agar budaya dalam persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kekeluargaan sesama pemuda yang tergabung dalam satu kesatuan yang kokoh sentosa, sejahtera, dan dinamis serta harmonis lahir dan bathin, maka kami segenap pemuda bersama-sama mengemban suatu tugas Negara dan Sekolah (sebagai Pengibar Bendera Merah Putih) menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi PASKIBRA sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan Darma Baktinya kepada Sekolah, Masyarakat, dan Negara tumpah darah Indonesia dengan azas Agama Islam, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB I U M U M

Pasal 1 Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera Garda Sandama atau Paskibra Garda Sandama
2. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. Komando Satuan Paskibra berkedudukan di SMK YPM CIDAHU yang merupakan organisasi Kesiswaan dan sebagai salah satu kegiatan Ekstra Kurikuler di bawah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).

Pasal 2 Didirikan dan Ditetapkan

Komando Satuan Pengibar Bendera SMK YPM CIDAHU didirikan tanggal 01 Januari 2017.

Pasal 3 Azas dan Dasar

- Paskibra Garda Sandama SMK YPM CIDAHU berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
- Dasar Organisasi Paskibra Garda Sandama SMK YPM CIDAHU adalah :
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke-4
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat 3
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat 1
- Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional
- Permen Diknas Nomor 39 tahun 2008 Tentang pembinaan kesiswaan

Pasal 4
Sifat dan Bentuk Organisasi

Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera bersifat intra sekolah karena berada di bawah naungan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam bentuk kegiatan Ekstrakurikuler dimana OSIS sendiri merupakan wadah yang menampung kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah sebagai penunjang kurikulum.

Pasal 5
Lambang Organisasi

Lambang Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana terlampir mengandung syarat makna dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, budaya daerah, wiyata mandala dan digunakan bersama-sama dengan lambang Sekolah serta lambang ini juga dijadikan dasar dari bentuk Lencana.

Pasal 6
Pembinaan

Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera secara langsung dibina oleh seorang Guru yang mendapatkan SK atau Surat Tugas sebagai Pembina PASKIBRA oleh Kepala Sekolah di bawah pengawasan Pembina OSIS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud

Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera SMK SMK YPM CIDAHU didirikan dengan maksud memberikan sarana pembinaan generasi muda khususnya Siswa/i untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan potensinya sebagai wujud kepedulian terhadap wawasan kebangsaan dan bernegara.

Pasal 8

Tujuan

Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi warga SMK SMK YPM CIDAHU sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang ber-Pancasila, setia dan patuh, serta dapat menjadi Pandu Ibu Pertiwi yang beriman dan bertaqwa.

1. Mengamalkan pemahaman Keagamaan, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Membina watak, memelihara dan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, persatuan dan kesatuan serta memupuk rasa tanggung jawab dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Mempersiapkan siswa/ siswi yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental serta berwawasan kebangsaan agar dapat melaksanakan wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional
4. Sebagai wadah penyaluran potensi siswa siswi dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga Negara dalam bela Negara

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Persyaratan

1. Pengurus dalam Komando Satuan Pasukan Pengibar Bendera adalah siswa/i SMK SMK YPM CIDAHU kelas 10 (Sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) yang terlibat aktif sebagai anggota Paskibra sejak dikukuhkannya menjadi anggota Paskibra.
2. Pelaksanaan pengukuhan ditetapkan melalui musyawarah setelah dilaksanakannya pendidikan dasar kepaskibraan yang dilaksanakan sekurang kurangnya 3 hari.

Pasal 10

Jangka Waktu

1. Pengurus Komando Satuan Paskibra di SMK SMK YPM CIDAHU memiliki masa kerja selama satu periode yakni satu tahun.
2. Pergantian pengurus dilakukan pada bulan Januari setiap periode melalui Musyawarah Besar (Mubes).

Pasal 11

Struktur Pengurus

1. Komando Satuan Paskibra dipimpin oleh seorang Komandan Satuan dengan dibantu oleh satu orang wakil komandan satuan, dan dibantu tiga bidang yang masing masing bidang membawahi beberapa seksi. Bidang tersebut yakni Bidang Operasional, Bidang Administrasi dan personalia (Minpers) dan Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Harwat.
2. Komandan dipilih oleh seluruh anggota Paskibra yang hadir dalam Musyawarah Besar (Mubes) dengan suara terbanyak.
3. Pengurus Organisasi Paskibra bertanggung jawab kepada sekolah melalui mekanisme musyawarah besar.

Pasal 12

Perubahan Struktur Pengurus

1. Perubahan terhadap struktur pengurus dapat dilakukan jika memang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan fungsinya melalui kesepakatan dalam Mubes.
2. Secara teknis perubahan struktur pengurus dalam Mubes dipimpin langsung oleh Komandan terpilih atau pengurus yang baru.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Persyaratan Anggota

1. Anggota Paskibra adalah Siswa/i SMK SMK YPM CIDAHU kelas X, XI, dan XII yang telah terdaftar menjadi anggota dan telah mengikuti pelantikan serta dikukuhkan.
2. Keanggotaan berakhir bila anggota yang bersangkutan tidak lagi menjadi siswa atau secara sengaja dan sadar mengundurkan diri, dan atau meninggal dunia.

Pasal 14

Kenaikan Tingkat

1. Kenaikan tingkat dalam keanggotaan Paskibra dilakukan sebanyak tiga tahapan dengan melalui kegiatan Pelantikan.
2. Tingkat pertama yakni kelas X disebut Remaja mendapatkan lencana berwarna Putih.
3. Tingkat kedua yakni kelas XI disebut Madya mendapatkan lencana berwarna Hijau
4. Tingkat ketiga yakni kelas XII disebut Muda mendapatkan lencana berwarna Merah.

Pasal 15

Kewajiban, Tugas dan Kewenangan

1. Bertanggung jawab melaksanakan Pengibaran Bendera Merah Putih pada setiap Hari-hari Besar Nasional.
2. Memfasilitasi dan membantu kesiapan petugas upacara untuk pengibaran Bendera Merah Putih pada setiap Hari Senin.
3. Mengikuti lomba TUB dan PBB yang diselenggarakan oleh instansi di luar sekolah.
4. Menentukan kebijakan dan peraturan serta perubahan terhadap bentuk kegiatan Upacara di Sekolah berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang berlaku.
5. Sebagai organisasi sekolah, maka organisasi ini berhak mendapatkan fasilitas dan dana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
6. Memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan melaksanakan kepentingan keorganisasian secara mandiri dengan sepengetahuan pihak sekolah
7. Melaksanakan dan membantu terlaksananya kegiatan dan program di SMK YPM CIDAHU ;
8. Membantu terlaksananya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat ;

BAB V

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan dan Sumber Dana

1. Dana organisasi Paskibra diperoleh dari sekolah yakni SMK YPM CIDAHU
2. Uang Kas yang diperoleh dari sumbangan wajib setiap anggota Paskibra.
3. Dalam kondisi tertentu diperlukan penggunaan dana secara Swadaya (dana pribadi) dari setiap anggota Paskibra.
4. Sumbangan Dari sumber lain yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN PROGRAM KERJA TAHUNAN

Pasal 17

Musyawarah

1. Dalam Organisasi Paskibra SMK YPM CIDAHU kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar (Mubes) dengan memiliki kewenangan untuk :
2. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar Paskibra SMK YPM CIDAHU.
3. Memilih, mengangkat, dan atau memberhentikan pengurus Paskibra SMK YPM CIDAHU.
4. Menyusun pokok-pokok rencana kerja atau program kerja tahunan Organisasi Paskibra SMK YPM CIDAHU..
5. Musyawarah Besar diselenggarakan satu kali selama satu tahun atau satu periode kepengurusan.
6. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

Program Kerja

1. Program Jangka Pendek, berisi kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan rutin.
2. Program Jangka Panjang, berisi kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan hanya satu kali selama satu periode kepengurusan.

BAB VII LAPORAN

Pasal 19 Laporan Pertanggungjawaban

1. Komandan Satuan Paskibra bersama pengurus lainnya wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggung jawaban kegiatan, keuangan serta daftar inventaris, kemudian disampaikan dalam Musyawarah Besar.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pengurus dan disahkan dalam Musyawarah Besar (Mubes).
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pengurus dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Pembina dan Kepala Sekolah.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar (Mubes)
2. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Pengurus dan harus sudah tercantum dalam acara Mubes.
3. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mubes yang hadir

BAB X
PENUTUP

Pasal 22
Penutup

1. Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mubes ke-3 yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2023, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMANDO SATUAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
SMK YPM CIDAHU

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Batas Keanggotaan

1. Meninggal dunia, maka sejak saat itu secara otomatis hak dan kewajibannya dicabut tetapi segala atribut ke-PASKIBRA-an tetap menjadi milik anggota bersangkutan.
2. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
3. Bagi anggota yang menyatakan berhenti, maka seluruh atributnya harus diserahkan kepada organisasi PASKIBRA dan menjadi milik sekolah.
4. Diberhentikan oleh pengurus atas persetujuan Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Anggota yang dinyatakan telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama SMK YPM CIDAHU, tidak lagi menjadi anggota tetapi menjadi Alumni dan segala atribut ke-PASKIBRA-an tetap menjadi milik anggota bersangkutan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2
Kewajiban Anggota

1. Menjunjung tinggi kehormatan organisasi dalam kedudukannya sebagai anggota PASKIBRA
2. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus organisasi
3. Membayar iuran atau uang kas keanggotaan dan biaya lainnya berdasarkan hasil musyawarah.
4. Menjaga keutuhan organisasi serta memiliki rasa kebersamaan.
5. Membantu pengurus melaksanakan program kerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

6. Menjunjung tinggi, memahami, menghayati dan mengamalkan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Menjunjung tinggi dan melaksanakan “Janji Paskibra Garda Sandama”. SMK YPM CIDAHU
8. Menjadi teladan bagi masyarakat dalam penampilan sikap hormatnya kepada bendera Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Presiden, Wakil Presiden, lambang-lambang kenegaraan, pejabat-pejabat tinggi Negara, pejabat Negara lainnya, serta Guru dilingkungan sekolah.
9. Menjunjung tinggi kehormatan Sekolah/ Lembaga sebagai Wawasan wiyata Mandala
10. Membantu kelancaran dan pelaksanaan program Sekolah.
11. Berperan aktif untuk menjamin terwujudnya kebijaksanaan pemerintah di sekolah.
12. Membantu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela Negara.
13. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku baik di lingkungan Paskibra Garda Sandama SMK YPM CIDAHU atau Lingkungan Sekolah masing-masing maupun masyarakat umum.

Pasal 3 **Hak Anggota**

1. Memiliki hak suara dan hak bicara dalam kegiatan Musyawarah Besar (Mubes)
2. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran kritik yang sifatnya membangun baik secara lisan ataupun tertulis
3. Memilih dan dipilih serta menduduki jabatan dalam kepengurusan berdasarkan ketentuan.
4. Memiliki kartu anggota yang bentuknya akan diatur oleh pengurus.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 4

Pembina

Memberikan saran pertimbangan kepada pengurus diminta atau tidak dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Pengurus

1. Menjalankan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun keluar
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Besar
3. Memperhatikan saran pertimbangan dari Pembina
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencapaian tujuan organisasi
5. Mengelola kegiatan, keuangan dan kekayaan organisasi
6. Menetapkan segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

MUSYAWARAH dan RAPAT

Pasal 6

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat kerja diadakan untuk :
2. Menetapkan program kerja organisasi;
3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja;
4. Membahas permasalahan organisasi lainnya.
5. Rapat kerja diadakan oleh Komandan dan dihadiri oleh :
6. Pembina
7. Kepala bidang
8. Anggota

Pasal 7
Rapat Koordinasi dan Evaluasi

1. Rapat Koordinasi Bidang diselenggarakan oleh Komandan di bawah pengawasan Pembina
2. Rapat Koordinator Bidang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB V
KEUANGAN dan TATA CARA PENGURUSANNYA

Pasal 8
Keuangan

1. Ketentuan mengenai iuran bulanan (uang kas anggota), iuran swadaya, dan tata cara pengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Komandan.
2. Iuran bulanan dan pendapatan lain yang sah digunakan untuk membiayai semua kegiatan organisasi
3. Setiap pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Kerja.

Pasal 9
Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Rapat Kerja
2. Dewan Pengurus membuat laporan bulanan dan pada akhir tahun kepengurusan dilaporkan dan disampaikan kepada seluruh anggota melalui Musyawarah Besar.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Masa Berlaku dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan dalam Musyawarah Besar
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan Surat Keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Cidahu

Pada Tanggal: **31** Januari 2023

Masing Masing yang menandatangani :

- | | | |
|---------------|-------------------|---------|
| 1. Ketua | : Ayu Nursila | : |
| 2. Sekretaris | : Siti Ramjani | : |
| 3. Anggota | : Dinda Keylinsya | : |
| 4. Anggota | : Milkin Naila | : |
| 5. Anggota | : Siti Nurjanah | : |

Ditetapkan di : Cidahu

Pada Tanggal: **31** Januari 2023

Masing-masing yang mengetahui dan menyetujui :

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|
| 1. Kepala Sekolah | : Regy Ineuke Ridart, M.Sos. | : |
| 2. Wakasek Kesiswaan | : Sulfi Irwan S.Pd.I | : |
| 4. Pembina PASKIBRA | : Mukhlisin, A.Md | : |

Lampiran 1 . Arti Lambang Garda Sandama



ARTI LOGO PASKIBRA SMK YPM CIDAHU (GARDA SANDAMA)

1. **Lambang Bentuk Tameng Artinya** : Paskibra melambangkan perlindungan, keamanan, dan pertahanan. Tameng juga merupakan alat untuk melindungi diri dari bahaya, sehingga dapat diartikan sebagai simbol kesiapan untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman dan bahaya.
2. **List Merah Pada Tameng artinya** : Paskibra melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat juang untuk melindungi bangsa dan negara
3. **Warna Biru Pada Tameng artinya** : Paskibra biasanya melambangkan kesetiaan, kepercayaan, dan kestabilan. Warna biru juga sering dikaitkan dengan langit dan laut, sehingga dapat diartikan sebagai simbol kebesaran dan keluasan jiwa.
4. **Lambang Padi artinya** : Paskibra melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan kekuatan. Padi juga merupakan salah satu hasil bumi Indonesia yang penting, sehingga dapat diartikan sebagai simbol kebanggaan dan kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan.
5. **Warna Kuning Emas artinya** : Paskibra melambangkan kebesaran, kemuliaan, dan kejayaan. Warna ini juga sering dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran, sehingga dapat diartikan sebagai simbol harapan akan masa depan yang cerah dan sejahtera.
6. **Logo Garuda artinya** : Paskibra melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Garuda juga merupakan lambang negara Indonesia, sehingga dapat diartikan sebagai simbol kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara.
7. **2 Bintang Kiri dan kanan artinya** : Paskibra melambangkan cita-cita yang tinggi, kebesaran jiwa, dan kesucian. Bintang juga merupakan salah satu simbol dalam Pancasila, sehingga dapat diartikan sebagai simbol kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi negara.
8. **Garda (Gagah Arif Dharma Abadi) artinya** : Berani dan kuat, Bijaksana, tugas atau kewajiban dan selalu abadi . dalam kata lain Garda artinya : penjaga
9. **Sadama artinya** : Satu Jiwa, Satu Hati, Satu Tujuan, semangat untuk menunjukkan kesatuan dan kebersamaan.

